



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 032/ITDel/Rek/SK/SDM/III/22**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KOORDINATOR
PUSAT PEMBINAAN KEASRAMAAN DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa Pdt. Eska Hastuty Silitonga,S.Th, diangkat sebagai Koordinator Pusat Pembinaan Keasramaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 014/ITDel/REK/SDM/II/21 berakhir masa jabatannya pada tanggal 28 Februari 2022;
- b. bahwa agar tercipta tata kelola yang baik pada bagian keasramaan perlu diperpanjang masa Koordinator Pusat Pembinaan Keasramaan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
6. Surat Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
7. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 118/IT Del/Rek/SK/SDM/XII/20 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Direktorat/Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana Teknis di Institut Teknologi Sebagai Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Kesatu : Memperpanjang masa jabatan Pdt. Eska Hastuty Silitonga,S.Th, sebagai Koordinator Pusat Pembinaan Keasramaan periode 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2023;

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkannya secara periodik kepada Direktur Pendidikan;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 11 Maret 2022
Institut Teknologi Del
Rektor,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Para Kaprodi;
6. Pusat Modal Manusia;
7. Ybs.